

BAB II

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, EFEKTIVITAS, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

1. Pengertian Zakat

zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

“Harta tidak berkurang karena sedekah (Zakat), dan sedekah (Zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).” (HR. Muslim).

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya karena dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang lain yang menempel padanya. Apabila harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, maka penggunaan harta tersebut terdapat keharaman karena didalamnya terkandung milik orang lain. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)¹

Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak tertumpuk di satu tempat saja. Menurut

¹ Naf'an Akhun, "Al-Qur'an pdf terjemahan", hlm. 290, <https://nafanakhun.files.wordpress.com/2008/02/al-quran-pdf-terjemah.pdf>, diakses 20 Maret 2016.

Ibnu Taimiyah, secara maknawi hati dan harta seseorang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih serta berkembang.

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).² Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *mustahiq*. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”³

2. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat merupakan ibadah yang sangat penting, hal tersebut terlihat dengan adanya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah : 43).*⁵

² Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, Jakarta : QultumMedia, 2008, h. 2-3

³ Achmad Arif Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 31-32

⁴ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan...*, h. 8

⁵ Naf'an Akhun, “Al-Qur'an...,” h. 12

Zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi islam. M. A. Mannan menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Prinsip keagamaan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena suatu harta milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*)
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yang disyari'atkan.

tujuan zakat pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) untuk dialokasikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).⁶

3. Kaidah Pendistribusian Zakat

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT :⁷

⁶ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan...*, h. 8-9

⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2002, h.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60).⁸

Dalam ayat diatas terdapat delapan kelompok (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut *jumhur* ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas *jumhur* ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

⁸ Naf'an Akhun, "Al-Qur'an pdf terjemahan", hlm. 280, <https://nafanakhun.files.wordpress.com/2008/02/al-quran-pdf-terjemah.pdf>, diakses 20 Maret 2016.

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

e. Hamba sahaya

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Orang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
 - b) Utang itu melilit pelakunya.
 - c) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya
 - d) Utang itu sudah jatuh tempo
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
- 3) Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain.
- 4) Orang yang berhutang untuk pembayaran *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g. Fisabilillah

Yang dimaksud Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih.

h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya.⁹

Sesungguhnya dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan.¹⁰ Quraish Shihab menilai zakat sebaiknya diantarkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, bukan mustahik yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah membagikan zakat. Apabila penyaluran yang semacam itu dilakukan, maka tidak akan ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.¹¹

Apabila zakat disalurkan sendiri tanpa melalui amil, ada beberapa kelemahan dan menjadikan tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit tercapai secara maksimal, adapun kelemahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadi tumpang tindih penyaluran zakat.
- 2) Menciptakan pola hubungan pemberi tangan diatas dan penerima tangan di bawah, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin.
- 3) Menciptakan kerawanan sosial.
- 4) Mobilisasi dan konsolidasi zakat untuk keperluan strategis umat akan sulit terwujud.
- 5) Menciptakan ketidakadilan

⁹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, ..., h.139-149.

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) : Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 53

¹¹ Pendapat Quraish Shihab dalam Saifudin Zuhri

- 6) Tidak sejalan dengan perikemanusiaan karena terkadang mustahik harus mengantri panjang.¹²

Muzakki yang menyalurkan zakat kepada amil, nilainya sama dengan memberikan shadaqah/zakat yang diberikan secara sembunyi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“Rasulullah SAW bersabda: “Ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari dimana tiada lagi perlindungan kecuali dari-Nya: Imam yang adil, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, seseorang yang berdzikir dalam kesendirian sampai kedua matanya mengeluarkan air mata, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak mesum wanita terpendang nan cantik namun ia berkata aku takut kepada Allah, dan orang yang mengeluarkan shadaqah dengan rahasia sehingga bagaikan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya.”

Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang amanah, dalam arti benar-benar zakat tersebut untuk memperbaiki kehidupan kaum lemah, transparan dan mampu menjaga efektivitas dan efisiensi, maka zakat akan benar-benar menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat.¹³

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada amil, maka amil haruslah di seleksi sesuai syarat-syarat yang berlaku. Dalam UU 23 tahun 2011 Pasal 11 tentang pengelolaan zakat, syarat menjadi amil disebutkan:

- 1) Warga negara indonesia
- 2) Beragama islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berakhlak mulia
- 5) Berusia minimal 40 tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

¹² Saifudin Zuhri, *Zaka ...*, h. 53

¹³ Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 53

- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.¹⁴

4. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

a. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif

Terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹⁵


Lebih lanjut Arif Mufraeni menjelaskan pola distribusi zakat dapat pula dikembangkan dalam bentuk investasi dana zakat, akan tetapi pola ini belum dibahas secara mendetail oleh para ulama *salaf* (terdahulu). Arif mufraeni juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik

¹⁴ UU RI No. 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat", <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses 16 Maret 2016.

¹⁵ Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

menjadi muzakki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif, dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut :



Gambar 2.1 : Skema pola pendistribusian zakat¹⁶

Dari gambar ilustrasi diatas dapat dilihat alur penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan tiga pola yang sudah disebutkan diatas.¹⁷

Di zaman Rasulullah SAW dan penerusnya di era keemasan islam, telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat yang sangat baik. Pada masa Rasulullah, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun karena dalam salah satu cara pembagian zakat diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat, maka mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat.¹⁸

Pada masa Umar bin Abdul Azis, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, didukung oleh kemampuan manajemen yang

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147-148.

¹⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi ...*, h. 148.

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat ...*, h. 112.

akuntabel, akurat, dan transparan, disertai integritas kejujuran pengelolanya. Salah satu keberhasilannya adalah mengembangkan zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Dana zakat mulanya digunakan untuk membeli barang-barang produktif dan terus dikembangkan karena banyak mustahik yang menggunakannya. Semula masyarakat memiliki daya beli rendah kemudian meningkat mempunyai daya beli yang tinggi, sehingga dana zakat dapat menjadi solusi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro.

Dengan mengacu keberhasilan Umar bin Abdul Azis, dan berdasarkan Fatwa MUI, penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara mengangsur. Untuk kemudian modal tersebut oleh lembaga pengelola zakat dikumpulkan dan pada lain waktu akan diberikan kepada mustahik lain untuk mengembangkannya. Karena itu, dana zakat yang disalurkan secara produktif harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring (P2M) kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Selain itu, pembinaan usaha tersebut juga harus terdapat pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *muamalat* dalam islam.¹⁹

Kaitan dengan dana zakat yang digunakan kearah produktif, kegiatan produksinya dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian kepemilikan dan keuntungan perusahaan tersebut diperuntukkan kepada fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.

¹⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 113

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 Februari 1982 telah memutuskan bolehnya mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.²⁰ Ditegaskan pula oleh Komisi Fatwa tanggal 3 dan 17 Maret 2011 boleh mentasharufkan pada kegiatan produktif dengan catatan :

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat
- b. Manfaat / keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para mustahik zakat
- c. Bagi selain mustahik boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.²¹

Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.²²

B. EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian

²⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 114

²¹ Fatwa MUI, "Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran Harta Zakat", mui.or.id/wp.../11/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyalaran-Harta-Zakat.pdf, diakses 16 Maret 2016.

²² UU RI No. 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat", <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses 16 Maret 2016.

tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.²³

Ahli organisasi dan manajemen, Miller mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.²⁴ Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.²⁵

2. Konsep Efektivitas

Sharma memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

- 1) Produktivitas organisasi
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Konsep Sharma tersebut menyangkut tiga elemen yang menjelaskan mengenai produktivitas organisasi sebagai *output*, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi mengelola dan mengatasi konflik di antara bagian-bagian organisasi.²⁶

Sementara Gibson dalam Siagian mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur dengan hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang

²³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo, 2005, h. 138

²⁴ Pendapat Miller dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 138

²⁵ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajem...*, h. 138

²⁶ Konsep Sharma dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 140

- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.²⁷

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Steers mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Empat faktor tersebut ialah:

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, yakni cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Struktur dapat pula diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teknologi berkaitan dengan mekanisme suatu organisasi. Harvey menemukan bahwa semakin mantap teknologi sebuah organisasi, makin tinggi pula tingkat penstrukturannya, yaitu tingkat spesialisasi, sentralisasi, dan spesifikasi tugas.²⁸

b. Karakteristik lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi atribut-atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan efektivitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual.

Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi, seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.²⁹

c. Karakteristik pekerja

Karakteristik pekerja berkaitan dengan perbedaan individu dalam hubungannya dengan efektivitas. Para individu pekerja

²⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 141

²⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 151-152

²⁹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 153

memiliki pandangan yang berlainan, tujuan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda pula. Variasi sifat pekerja inilah yang mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi.³⁰

d. Kebijakan dan praktik manajemen

Manajer menjalankan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik yaitu kebijakan yang jelas membawa ke arah tujuan yang diinginkan.³¹

C. KEMISKINAN

1. Dimensi kemiskinan

Piven dan Cloward serta Swanson mengemukakan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, serta adanya kesulitan memenuhi kebutuhan sosial.³² Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan sembilan kriteria yang menunjukkan kemiskinan, yakni:

- a. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan);
- b. ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin);
- d. rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) serta keterbatasan

³⁰ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 153-154

³¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 155

³² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 15

- sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, minimnya infrastruktur);
- e. kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
 - f. ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
 - g. ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih);
 - h. tidak adanya jaminan masa depan;
 - i. tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.³³

2. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Dalam Departemen Agama RI terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan yang menimpa masyarakat, yaitu:

- a. Kemiskinan alaminya, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang. Misalnya cacat mental, cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja;
- b. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, akibat kultur kebiasaan masyarakat tertentu. Misalnya sifat malas, tidak produktif, bergantung pada harta orang tua, harta warisan, berjudi, kecanduan narkoba, kebiasaan menghayal tanpa kerja;
- c. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan oleh negara dalam mengatur urusan rakyat. Misalnya bencana alam dan pendistribusian bantuan bencana alam, tidak sampainya informasi-informasi kepada orang miskin baik mengenai keuangan, pendidikan dan kesehatan serta informasi-informasi lainnya.³⁴

³³ Edi Suharto, *Kemiskinan...*, h. 16

³⁴ Departemen Agama RI, "Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin", <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/pemberdayaan-zakat/penyuluhan-zakat/38-pedoman-pemberdayaan-fakir-miskin>, diakses 9 April 2016, h.27

3. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Yusuf Qardhawi merumuskan konsep islam yang tepat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi sebuah usaha mengentaskan kemiskinan secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan konsep tersebut tidak hanya menggantungkan diri pada konsep zakat, konsep Yusuf Qardhawi mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat, dan negara.³⁵

Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedangkan sarana yang menyangkut masyarakat adalah :

- a. Memberi nafkah kepada kerabat karib;
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga;
- c. Mengeluarkan zakat secara sukarela;
- d. Mengeluarkan berbagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar, serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan;
- e. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf, dan lainnya.

Kemudian sarana yang menyangkut unsur negara adalah jaminan *baitul mal* negara, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkan, baik dari kalangan muslim maupun *dzimmi* (nonmuslim yang hidup dibawah naungan pemerintah islam).³⁶

³⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan...*, h. 56

³⁶ Edi Suharto, *Kemiskinan...*, h. 57